



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFAHMI PGL FAHMI**
2. Tempat lahir : Lubuk Basung
3. Umur/Tanggal lahir : 31/3 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Usang Jorong Sangkir Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Erik Sepria, S.H.I., M.H., Indra Junaidi, S.H., M.H., Hendra Elfizon, S.H., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyu Hendra, S.H., Hasbinur, S.H., dan Faizal Zefri S.H., Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "ERIK SEPRIA ESA" yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 539, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 16/49/PH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Lbb, tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk *No Void Minds*;
- 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam.

### Dipergunakan dalam perkara **BONI RISMAN Pgl BONI**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI bersama-sama dengan Saksi BONI RISMAN Pgl BONI dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI (dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di belakang Pasar Padang Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kabupeten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OGI datang ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di belakang Pasar Padang Baru, selanjutnya Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI duduk sambil mengobrol dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya Saksi BONI RISMAN Pgl BONI mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saku celananya, lalu Saksi BONI RISMAN Pgl BONI menyisihkan sebagian narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek, lalu sisanya disimpan kembali di dalam saku celana bagian sebelah kanan Saksi BONI RISMAN Pgl BONI. Kemudian rencananya Terdakwa beserta Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI akan memakai narkotika jenis shabu tersebut. Lalu sekira pukul 00.30 WIB anggota kepolisian Polres Agam mendatangi rumah kontrakan teman Terdakwa, dan tidak lama setelah itu anggota kepolisian Polres Agam melakukan pengeledahan badan, pakaian Terdakwa, serta Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI, serta rumah kontrakan tersebut, dimana dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian Polres Agam menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, kemudian di dalam kamar kontrakan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, dan adapun alat-alat tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI, beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut sedang berada dalam penguasaan Terdakwa, serta Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI, dan sebelumnya Terdakwa pernah 4 (empat) kali memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung Nomor 7/14308.IL/2024 tanggal 22 Januari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 24.083.11.16.05.0072.K tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM, terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari BONI RISMAN Pgl BONI, YOGI YULIANDRA Pgl OGI, dan ZULFAHMI Pgl FAHMI, dengan kesimpulan sebagai berikut: Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan telah dikembalikan seberat 0,026 gram (sisa hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan).

Bahwa perbuatan Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI bersama-sama dengan Saksi BONI RISMAN Pgl BONI dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI (dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di belakang Pasar Padang Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sekira pukul 00.20 WIB bertempat di rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di belakang Pasar Padang Baru, Terdakwa, Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat-alat pakai atau alat konsumsi berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek 1 (satu) buah jarum terpasang 1 (satu) buah korek api gas warna bening. Kemudian Saksi BONI RISMAN Pgl BONI memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek, setelah itu 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut Saksi BONI RISMAN Pgl BONI pasang kembali ke salah satu pipet yang berada pada botol. Kemudian Saksi BONI RISMAN Pgl BONI membakar kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu dengan menggunakan korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum. Setelah kaca pirek terbakar, narkoba jenis shabu yang berada dalam kaca pirek mengeluarkan asap, lalu asap tersebut masuk ke dalam botol plastik warna bening, selanjutnya Saksi BONI RISMAN Pgl BONI menghisap asap narkoba jenis shabu tersebut melalui salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian Saksi BONI RISMAN Pgl BONI meyerahkan alat hisap tersebut kepada Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI, kemudian Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI, dan Terdakwa secara bergantian mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap narkoba jenis shabu tersebut sampai habis. Adapun Terdakwa, Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI menghisap narkoba jenis shabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI, yang mana dalam percakapan tersebut Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa sedang berada di rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di belakang Pasar Padang Baru, kemudian Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan alat-alat pakai atau alat konsumsi narkoba jenis shabu, dan Terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI datang ke rumah kontrakan teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sambil mengobrol dengan Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB Saksi BONI RISMAN Pgl BONI menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat pakai, lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah, setelah itu Terdakwa kembali sambil membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening. Lalu Terdakwa meletakkan alat-alat tersebut di atas lantai dihadapan Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI, kemudian Saksi BONI RISMAN Pgl BONI mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saku celananya, lalu Saksi BONI RISMAN Pgl BONI mengambil sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek, setelah itu Saksi BONI RISMAN Pgl BONI kembali memasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian sisa dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Saksi BONI RISMAN Pgl BONI simpan di dalam saku celananya. Kemudian Saksi BONI RISMAN Pgl BONI membakar kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan menghisap asapnya melalui salah satu pipet sebanyak 3 (tiga) kali hisap, kemudian dilanjutkan dengan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI menghisap narkotika jenis shabu tersebut melalui pipet sebanyak 2 (dua) kali hisap. Selanjutnya saat Terdakwa berencana akan memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, sekira pukul 00.30 WIB anggota kepolisian Polres Agam datang ke kontrakan, sehingga Terdakwa belum sempat mengkonsumsinya. Kemudian Terdakwa, Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI diamankan oleh anggota kepolisian, dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang Saksi, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian, dan tempat terhadap Terdakwa, Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI. Adapun dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna abu-abu yang dipakai oleh Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar kontrakan, kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



buah jarum yang terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening dalam keadaan tergeletak di atas lantai. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2020 dan sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BONI RISMAN Pgl BONI dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali. Adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar merasa senang, lebih semangat untuk beraktivitas, dan mata merasa terang, namun apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu, badan merasa letih dan malas untuk beraktivitas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung Nomor 7/14308.IL/2024 tanggal 22 Januari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 24.083.11.16.05.0072.K tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM, terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disita dari BONI RISMAN Pgl BONI, YOGI YULIANDRA Pgl OGI, dan ZULFAHMI Pgl FAHMI, dengan kesimpulan sebagai berikut: Metamfetamin positif (+)(termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan telah dikembalikan seberat 0,026 gram (sisa hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan).

Bahwa perbuatan Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



ATAU

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di belakang Pasar Padang Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kabupeten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI ditelpon oleh Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI, yang mana dalam percakapan tersebut Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa sedang berada di rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di belakang Pasar Padang Baru, kemudian Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan alat-alat pakai atau alat konsumsi narkotika jenis shabu, dan Terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI datang ke rumah kontrakan teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk sambil mengobrol dengan Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB Saksi BONI RISMAN Pgl BONI menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat pakai, lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah, setelah itu Terdakwa kembali sambil membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening. Lalu Terdakwa meletakkan alat-alat tersebut di atas lantai dihadapan Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI, kemudian Saksi BONI RISMAN Pgl BONI mengeluarkan 1 (satu) paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dari saku celananya, lalu Saksi BONI RISMAN Pgl BONI mengambil sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek, setelah itu Saksi BONI RISMAN Pgl BONI kembali memasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian sisa dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Saksi BONI RISMAN Pgl BONI simpan di dalam saku celananya. Kemudian Saksi BONI RISMAN Pgl BONI membakar kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan menghisap asapnya melalui salah satu pipet sebanyak 3 (tiga) kali hisap, kemudian dilanjutkan dengan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI menghisap narkotika jenis shabu tersebut melalui pipet sebanyak 2 (dua) kali hisap. Selanjutnya saat Terdakwa berencana akan memakai atau mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, sekira pukul 00.30 WIB anggota kepolisian Polres Agam datang ke kontrakan, sehingga Terdakwa belum sempat mengonsumsi atau memakai narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI diamankan oleh anggota kepolisian, dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang Saksi, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat terhadap Terdakwa, Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI. Adapun dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna abu-abu yang dipakai oleh Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar kontrakan, kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening dalam keadaan tergeletak di atas lantai. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2020 dan sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BONI RISMAN Pgl BONI dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali. Adapun tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut agar merasa senang, lebih semangat untuk beraktivitas, dan mata merasa terang, namun apabila

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengonsumsi narkoba jenis shabu, badan merasa letih dan malas untuk beraktivitas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung Nomor 7/14308.IL/2024 tanggal 22 Januari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 24.083.11.16.05.0072.K tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM, terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disita dari BONI RISMAN Pgl BONI, YOGI YULIANDRA Pgl OGI, dan ZULFAHMI Pgl FAHMI, dengan kesimpulan sebagai berikut: Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan telah dikembalikan seberat 0,026 gram (sisa hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan).

Bahwa perbuatan Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Syafri Jaya Putra, SH., Pgl. Jaya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah kontrakan di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama TIM Satresnarkoba Polres Agam yang salah seorang diantara TIM adalah Saksi Doni Gustia Pgl. Doni;
- Bahwa Saksi mengatakan ada dihadirkan Saksi dari Masyarakat yaitu Saksi Rin Syamna Putra Pgl. Rino;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal atas informasi Masyarakat bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan yang ditangkap ketika itu adalah Terdakwa, Saksi Boni Risman Pgl. Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi;
- Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan Informasi Masyarakat TIM Satresnarkoba Polres Agam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pengintaian dan mendatangi sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Belakang Pasar Padang Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek, Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah sampai disebuah rumah kontrakan tersebut Saksi mengedor pintu rumah dan setelah itu Terdakwa membuka pintu, kemudian Tim masuk lalu mengamankan Saksi Boni Risman Pgl. Boni, Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah mengamankan Saksi Boni Risman Pgl. Boni, Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Terdakwa lalu TIM Satresnarkoba Polres Agam melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi-Saksi dari Masyarakat diantaranya Saksi Rino Syamna Putra Pgl. Rino;
- Bahwa hasil pengeledahan terhadap badan/pakaian Saksi Boni Risman Pgl. Boni, Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Terdakwa untuk Saksi Boni Risman Pgl. Boni ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening didalam saku celana bagian depan sedangkan untuk Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Saksi mengatakan dalam kamar rumah kontrakan tersebut juga dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik warna

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



- bening, 1 (satu) buah korek api gas warna bening dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening atas pengakuan Saksi Boni Risman Pgl. Boni adalah miliknya;
  - Bahwa Saksi mengatakan atas pengakuan Saksi Boni Risman Pgl. Boni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening akan dipakai bersama-sama dengan Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengatakan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Boni Risman Pgl. Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi serta seluruh hasil pengeledahan untuk dijadikan barang bukti dibawa ke Polres Agam untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa Saksi mengatakan atas pengakuan Saksi Boni Risman Pgl. Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli kepada seseorang yang bernama Hengki pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB yang bertempat di Simpang Gudang Manggopoh, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam;
  - Bahwa setahu Saksi yang pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Boni Risman Pgl. Boni, dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi;
  - Bahwa Saksi mengatakan disaat Saksi sedang mengamankan Terdakwa, Saksi Boni Risman Pgl. Boni, dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, pada saat itu Saksi Boni Risman Pgl Boni, dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi sudah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sementara Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, karena pada saat itu Saksi dan tim telah mengamankan Terdakwa terlebih dahulu;
  - Bahwa setahu Saksi yang menyediakan alat-alat pakai (bong) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa ;
  - Bahwa setahu Saksi narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi diambil dari sebagian paket yang sebelumnya telah dibeli;
  - Bahwa Saksi mengatakan atas pengakuan Terdakwa, Boni Risman Pgl Boni, dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi 1 (satu) paket narkotia jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana Saksi Boni Risman Pgl Boni rencananya akan dikonsumsi juga, namun Saksi tidak mengetahui kapan rencananya Terdakwa, Saksi Boni Risman Pgl Boni, dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi akan mengkonsumsinya;



- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi beserta TIM Satresnarkoba Polres Agam yang melakukan penyitaan.
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah kontrakan tersebut, tetapi diduga rumah kontrakan tersebut merupakan rumah teman dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi terhadap hasil tes urine Terdakwa adalah negatif menggunakan narkotika jenis sabu, karena pada saat kejadian Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Rino Syamna Putra Pgl. Rino di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah kontrakan di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah TIM Satresnarkoba Polres Agam;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan ketika Terdakwa ditangkap, Saksi tahunya setelah dihubungi oleh pihak Tim Satresnarkoba Polres Agam;
- Bahwa Saksi sendiri dan Saksi Afrizal Pgl. Sagau hadir dilokasi tempat kejadian tersebut setelah penangkapan Terdakwa dan diminta untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam, hasil pengeledahan terhadap badan/pakaian Saksi Boni Risman Pgl. Boni, Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Terdakwa untuk Saksi Boni Risman Pgl. Boni Tim Satresnarkoba Polres Agam menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening didalam saku celana bagian depan sedangkan untuk Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa, didalam kamar rumah kontrakan tersebut juga dilakukan pengeledahan Tim Satresnarkoba Polres Agam menemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna bening dan 1 (satu) buah jarum;

- Bahwa yang ditangkap ketika itu adalah 3 (tiga) orang diantaranya adalah Terdakwa, kemudian yang bernama Boni Risman Pgl. Boni serta yang bernama Yogi Yuliandra Pgl. Ogi;
- Bahwa Saksi mengatakan atas pengakuan Saksi yang bernama Boni Risman Pgl. Boni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening akan dipakai bersama-sama dengan Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah Saksi lihat ditempat kejadian dan dipelihatkan dikantor Polisi barang bukti yang dihadapkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrak rumah tersebut, tetapi pemilik rumah tinggal di depan rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Boni Risman Pgl. Boni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah kontrakan di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah TIM Satresnarkoba Polres Agam;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa ditangkap karena ikut dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tahu penangkapan Terdakwa tersebut karena Saksi juga ditangkap ketika itu bersama-sama dengan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dari Masyarakat yang dihadirkan adalah Saksi Rino Syamna Putra Pgl. Rino dan Saksi Afrizal Pgl. Sagau;
- Bahwa seingat Saksi kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi di Pasar Padang Baru kemudian Saksi



mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan Saksi pun menyetujuinya;

- Bahwa Saksi ada mengatakan sedang ada uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi menyuruh Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi untuk menambahkan uang pembelian narkotika jenis sabu, lalu Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi menyuruh Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi untuk menelpon Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan keberadaannya dan agar Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi menelpon yang bernama Hengki untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Hengki menyuruh agar Saksi mengambilnya di Simpang Gudang Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, setelah menelpon Hengki lalu Saksi meminjam sepeda motor kepada teman Saksi yang bernama Eko, setelah itu Saksi dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi langsung menuju ke Simpang Gudang, dan sesampainya di lokasi Saksi kembali menelpon Hengki lalu Hengki menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu pesanan Saksi berada di dalam kotak rokok surya yang diletakkan di tepi jalan di depan Bank BPR, kemudian Hengki menyuruh agar Saksi meletakkan uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok surya;
- Bahwa setahu Saksi sekarang yang bernama Hengki dan Eko adalah menjadi DPO pihak Keplisian Polres Agam;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi turun dari motor dan mencari kotak rokok tersebut, setelah itu Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi menemukan, lalu Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok surya, kemudian Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi meletakkan uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok, lalu Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi kembali meletakkan kotak rokok tersebut di tempat sebelumnya, Setelah itu Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi menyerahkan 1 (satu) satu paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi lalu Saksi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam saku celana;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi kembali ke Pasar Padang Baru untuk mengembalikan motor milik Eko, Setelah itu Saksi dan Saksi



Yogi Yuliandra Pgl Ogi berjalan kaki menuju rumah kontrakan teman Saksi yang berada di belakang Pasar Padang Baru untuk menemui Terdakwa. Sesampainya di kontrakan, Saksi, Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, dan Terdakwa duduk-duduk sambil bercerita;

- Bahwa seingat Saksi pada hari Sabtu sekira pukul 00.10 WIB Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat pakai atau konsumsi narkoba jenis sabu, Setelah itu Terdakwa pergi, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa alat pakai atau konsumsi narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah jarum terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
- Bahwa Saksi mengatakan alat pakai tersebut diletakkan di lantai dihadapan Saksi dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, Setelah itu Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanan, lalu Saksi mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kaca pirem, setelah itu Saksi kembali memasang 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol., lalu kemudian sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi simpan di dalam saku celana tepatnya pada bagian sebelah kanan. Bahwa Saksi membakar kaca pirem yang berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum, setelah kaca pirem terbakar, narkoba jenis sabu yang berada dalam kaca pirem mengeluarkan asap, lalu asap tersebut masuk ke dalam botol plastik warna bening, selanjutnya Saksi menghisap asap narkoba jenis sabu tersebut melalui salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian Saksi menyerahkan alat hisap tersebut kepada Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, lalu Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi juga menghisap asap narkoba jenis sabu tersebut melalui salah satu pipet. Setelah sampai kepada giliran Terdakwa, lalu sekira pukul 00.30 WIB anggota kepolisian Polres Agam datang ke kontrakan, sehingga Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu rumah kontrakan, Kemudian Saksi, Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang Saksi, selanjutnya dilakukan penggeledahan



badan, pakaian, dan tempat terhadap Saksi, Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengatakan adapun dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna abu-abu yang Saksi pakai, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar kontrakan, kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening, dan 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam dalam keadaan tergeletak di atas lantai;
- Bahwa Saksi mengatakan adapun 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi yang sebelumnya dibeli dengan menggunakan uang milik Saksi sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang milik Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening tersebut merupakan alat bantu untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, adapun barang-barang tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya disiapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengatakan barang berupa 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan, barang tersebut milik Saksi sendiri yang Saksi gunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Hengki untuk memesan atau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan sebelumnya Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi pernah membeli narkoba jenis sabu pada Hengki sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama kalinya sekitar pada bulan Desember tahun 2023 Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang Gudang Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Kedua kalinya sekitar pada bulan Desember tahun 2023 Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Yuliandra Pgl Ogi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang Gudang, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang Gudang, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Keempat kalinya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang Gudang Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dan terakhir kalinya saat sebelum penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi;

- Bahwa Saksi mengatakan biasanya Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi membeli narkotika jenis sabu pada Hengki dan adapun Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi telah lama mengenal Hengki tersebut. Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Hengki biasanya Saksi gunakan bersama-sama dengan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, dan Terdakwa untuk 1 (satu) kali pakai;
- Bahwa Saksi mengatakan saat membeli narkotika jenis sabu dari Hengki biasanya Saksi, Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi dan Terdakwa juga ikut iuran atau menyumbang uang;
- Bahwa Saksi mengatakan sebelumnya Saksi, Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, dan Terdakwa pernah beberapa kali memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, yang pertama kalinya sekitar pada bulan Desember tahu 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru, kedua kalinya juga sekitar pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru, kemudian ketiga kalinya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru sedangkan yang keempat kalinya Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi dan Terdakwa, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kabupaten Agam dan yang terakhir kalinya Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogi Yuliandra Pgl Ogi dan Terdakwa pada saat sebelum Saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polres Agam;

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan alat-alat pakainya berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek 1 (satu) buah jarum terpasang 1 (satu) buah korek api gas warna bening, Kemudian Saksi memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek, setelah itu 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut Saksi pasang kembali ke salah satu pipet yang berada pada botol, kemudian Saksi membakar kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum. Setelah kaca pirek terbakar, narkotika jenis sabu yang berada dalam kaca pirek mengeluarkan asap, lalu asap tersebut masuk ke dalam botol plastik warna bening, selanjutnya Saksi menghisap asap narkotika jenis sabu tersebut melalui salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian Saksi menyerahkan alat hisap tersebut kepada Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi kemudian Saksi, Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi dan Terdakwa secara bergantian mengkonsumsi dengan cara menghisap asap narkotika jenis sabu tersebut sampai habis, dengan jumlah masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap. Adapun narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari Hengki seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang milik Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi merasa senang, lebih semangat untuk beraktivitas, dan mata merasa terang. Dan apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu, badan Saksi merasa letih dan malas untuk beraktivitas;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi telah menyalahgunakan narkotika sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah atau tidaknya dilakukan rehabilitas;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi ada merasa penyesalan karena telah ikut bersama-sama dengan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah kontrakan di belakang Pasar Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah TIM Satresnarkoba Polres Agam;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa ditangkap karena ikut dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa seingat Saksi kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi di Pasar Padang Baru kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan Saksi pun menyetujuinya;
- Bahwa Saksi ada mengatakan Saksi Boni Risman Pgl. Boni sedang ada uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Boni Risman Pgl. Boni menyuruh Saksi menambahkan uang pembelian narkotika jenis sabu, lalu Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi Boni Risman Pgl. Boni menyuruh Saksi untuk menelpon Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan keberadaannya dan agar Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Saksi Boni Risman Pgl. Boni menelpon yang bernama Hengki untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Hengki menyuruh agar Saksi Boni Risman Pgl. Boni mengambilnya di Simpang Gudang Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam,

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Setelah menelpon Hengki lalu Saksi Boni Risman Pgl. Boni meminjam sepeda motor kepada temannya yang bernama Eko, setelah itu Saksi dan Saksi Boni Risman Pgl. Boni langsung menuju ke Simpang Gudang, dan sesampainya di lokasi Saksi Boni Risman Pgl. Boni kembali menelpon Hengki lalu Hengki menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu pesanan Saksi Boni Risman Pgl. Boni berada di dalam kotak rokok surya yang diletakkan di tepi jalan di depan Bank BPR, kemudian Hengki menyuruh agar Saksi Boni Risman Pgl. Boni meletakkan uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok surya;

- Bahwa setahu Saksi sekarang yang bernama Hengki dan Eko adalah menjadi DPO pihak Keplisian Polres Agam;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah Saksi turun dari motor dan mencari kotak rokok tersebut, setelah itu Saksi menemukan, lalu Saksi langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok surya, kemudian Saksi meletakkan uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok, lalu Saksi kembali meletakkan kotak rokok tersebut di tempat sebelumnya, Setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) satu paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Boni Risman Pgl. Boni lalu Saksi Boni Risman Pgl. Boni menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam saku celana. Selanjutnya Saksi dan Boni Risman Pgl. Boni kembali ke Pasar Padang Baru untuk mengembalikan motor milik Eko, Setelah itu Saksi dan Saksi Boni Risman Pgl. Boni berjalan kaki menuju rumah kontrakan teman Saksi Boni Risman Pgl. Boni yang berada di belakang Pasar Padang Baru untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan sesampainya di kontrakan, Saksi, Saksi Boni Risman Pgl. Boni, dan Terdakwa duduk-duduk sambil bercerita;
- Bahwa Saksi mengatakan pada hari Sabtu sekira pukul 00.10 WIB Saksi Boni Risman Pgl. Boni menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat pakai atau konsumsi narkoba jenis sabu, Setelah itu Terdakwa pergi, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa alat pakai atau konsumsi narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
- Bahwa Saksi mengatakan alat pakai tersebut diletakkan di lantai dihadapan Saksi dan Saksi Boni Risman Pgl. Boni, Setelah itu Saksi Boni



Risman Pgl. Boni mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanannya, lalu Saksi Boni Risman Pgl. Boni mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kaca pirem, setelah itu Saksi Boni Risman Pgl. Boni kembali memasang 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, lalu kemudian sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut disimpan Saksi Boni Risman Pgl. Boni di dalam saku celana Saksi Boni Risman Pgl. Boni tepatnya pada bagian saku sebelah kanannya;

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi Boni Risman Pgl. Boni dengan cara membakar kaca pirem yang berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum, setelah kaca pirem terbakar, narkoba jenis sabu yang berada dalam kaca pirem mengeluarkan asap, lalu asap tersebut masuk ke dalam botol plastik warna bening, selanjutnya Saksi Boni Risman Pgl. Boni menghisap asap narkoba jenis sabu tersebut melalui salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian Saksi Boni Risman Pgl. Boni menyerahkan alat hisap tersebut kepada Saksi, lalu Saksi juga menghisap asap narkoba jenis sabu tersebut melalui salah satu pipet;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah sampai kepada giliran Terdakwa, lalu sekira pukul 00.30 WIB anggota kepolisian Polres Agam datang ke kontrakan, sehingga Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu rumah kontrakan, kemudian Saksi, Saksi Boni Risman Pgl. Boni, dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang Saksi-Saksi Masyarakat, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat terhadap Saksi, Saksi Boni Risman Pgl. Boni, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan adapun dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna abu-abu yang dipakai Saksi Boni Risman Pgl. Boni, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar kontrakan, kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna



bening, dan 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam dalam keadaan tergeletak di lantai;

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi Boni Risman Pgl. Boni dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengatakan adapun 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dan Saksi Boni Risman Pgl. Boni yang sebelumnya dibeli dengan menggunakan uang milik Saksi Boni Risman Pgl. Boni sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang milik Saksi sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening tersebut merupakan alat bantu untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, adapun barang-barang tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya disiapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengatakan barang berupa 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan, barang tersebut milik Saksi Boni Risman Pgl. Boni yang digunakannya sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Hengki untuk memesan atau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan sebelumnya Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu pada Hengki sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama kalinya sekitar pada bulan Desember tahun 2023 Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang Gudang Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Kedua kalinya sekitar pada bulan Desember tahun 2023 Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang Gudang, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang Gudang, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Keempat kalinya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Gudang Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dan terakhir kalinya saat sebelum penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Boni Risman Pgl. Boni;

- Bahwa Saksi mengatakan biasanya Saksi membeli narkoba jenis sabu pada Hengki dan adapun Saksi telah lama mengenal Hengki tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Hengki biasanya Saksi gunakan bersama-sama dengan Saksi Boni Risman Pgl. Boni, dan Terdakwa untuk 1 (satu) kali pakai;
- Bahwa Saksi mengatakan saat membeli narkoba jenis sabu dari Hengki biasanya Saksi, Saksi Boni Risman Pgl. Boni dan Terdakwa juga ikut iuran atau menyumbang uang;
- Bahwa Saksi mengatakan sebelumnya Saksi, Saksi Boni Risman Pgl. Boni, dan Terdakwa pernah beberapa kali memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, yang pertama kalinya sekitar pada bulan Desember tahu 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru, kedua kalinya juga sekitar pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru, kemudian ketiga kalinya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru sedangkan yang keempat kalinya Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Boni Risman Pgl. Boni dan Terdakwa, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kabupaten Agam dan yang terakhir kalinya Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Boni Risman Pgl. Boni dan Terdakwa pada saat sebelum Saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polres Agam;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi Boni Risman Pgl. Boni mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan alat-alat pakainya berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek 1 (satu) buah jarum terpasang 1 (satu) buah korek api gas warna bening, Kemudian Saksi Boni Risman Pgl. Boni memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek, setelah itu 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



tersebut Saksi Boni Risman Pgl. Boni pasang kembali ke salah satu pipet yang berada pada botol, kemudian Saksi Boni Risman Pgl. Boni membakar kaca pirem yang berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum, Setelah kaca pirem terbakar, narkoba jenis sabu yang berada dalam kaca pirem mengeluarkan asap, lalu asap tersebut masuk ke dalam botol plastik warna bening, selanjutnya Saksi Boni Risman Pgl. Boni menghisap asap narkoba jenis sabu tersebut melalui salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian Saksi Boni Risman Pgl. Boni menyerahkan alat hisap tersebut kepada Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa secara bergantian mengkonsumsi dengan cara menghisap asap narkoba jenis sabu tersebut sampai habis, dengan jumlah masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap. Adapun narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari Hengki seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi Boni Risman Pgl. Boni sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang milik Saksi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengatakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi merasa senang, lebih semangat untuk beraktivitas, dan mata merasa terang. Dan apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu, badan Saksi merasa letih dan malas untuk beraktivitas;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi telah menyalahgunakan narkoba sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah atau tidaknya dilakukan rehabilitas;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi ada merasa penyesalan karena telah ikut bersama-sama dengan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah kontrakan Belakang Pasar Padang Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek, Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Seingat Terdakwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah TIM Satresnarkoba Polres Agam yang diantaranya adalah Saksi Syafri Jaya Putra dan Saksi Doni Gustia Pgl. Doni;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ditangkap ketika itu adalah Saksi Boni Risman Pgl. Boni, Saksi Yogi Yuliandra Pgl. Ogi dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di belakang Pasar Padang Baru, Terdakwa, Saksi Boni Risman Pgl Boni, dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat-alat pakai atau alat konsumsi berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirem 1 (satu) buah jarum terpasang 1 (satu) buah korek api gas warna bening. Kemudian Saksi Boni Risman Pgl Boni memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirem, setelah itu 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut Saksi Boni Risman Pgl Boni pasang kembali ke salah satu pipet yang berada pada botol. Kemudian Saksi Boni Risman Pgl Boni membakar kaca pirem yang berisikan narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum. Setelah kaca pirem terbakar, narkotika jenis shabu yang berada dalam kaca pirem mengeluarkan asap, lalu asap tersebut masuk ke dalam botol plastik warna bening, selanjutnya Saksi Boni Risman Pgl Boni menghisap asap narkotika jenis shabu tersebut melalui salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian Saksi Boni Risman Pgl Boni meyerahkan alat hisap tersebut kepada Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, kemudian Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, dan Terdakwa secara bergantian mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap asap narkotika jenis sabu tersebut sampai habis. Adapun Terdakwa, Saksi Boni Risman Pgl

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Boni, dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi menghisap narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, yang mana dalam percakapan tersebut Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa sedang berada di rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di belakang Pasar Padang Baru, kemudian Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan alat-alat pakai atau alat konsumsi narkoba jenis shabu, dan Terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Boni Risman Pgl Boni, dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi datang ke rumah kontrakan teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk sambil mengobrol dengan Saksi Boni Risman Pgl Boni, dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB Saksi Boni Risman Pgl Boni menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat pakai, lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah, setelah itu Terdakwa kembali sambil membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah jarum terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening. Lalu Terdakwa meletakkan alat-alat tersebut di atas lantai dihadapan Saksi Boni Risman Pgl Boni, dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, kemudian Saksi Boni Risman Pgl Boni mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saku celananya, lalu Saksi Boni Risman Pgl Boni mengambil sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kaca pirem, setelah itu Saksi Boni Risman Pgl Boni kembali memasang 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Boni Risman Pgl Boni simpan di dalam saku celananya. Kemudian Saksi Boni Risman Pgl Boni membakar kaca pirem yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan menghisap asapnya melalui salah satu pipet sebanyak 3 (tiga) kali hisap, kemudian dilanjutkan dengan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui pipet sebanyak 2 (dua) kali hisap. Selanjutnya saat



Terdakwa berencana akan memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, sekira pukul 00.30 WIB anggota kepolisian Polres Agam datang ke kontrakan, sehingga Terdakwa belum sempat mengkonsumsinya, lalu Terdakwa membukakan pintu, setelah itu Terdakwa, Saksi Boni Risman Pgl Boni, dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi diamankan oleh anggota kepolisian, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang Saksi, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saksi Boni Risman Pgl Boni, dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, adapun dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna abu-abu yang dipakai oleh Saksi Boni Risman Pgl Boni, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar kontrakan, kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening, dan 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam dalam keadaan tergeletak di atas lantai. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Boni Risman Pgl Boni, dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi Boni Risman Pgl Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, yang rencananya akan dipakai atau dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara Saksi Boni Risman Pgl Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Hengki dengan menggunakan uang milik Saksi Boni Risman Pgl Boni sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang milik Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi mengajak Saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa diminta untuk menyiapkan alat-alat pakai berupa bong, dan saat itu Saksi langsung menyetujui ajakan Saksi Yogi Yuliandra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pgl Ogi. Selanjutnya Saksi Boni Risman Pgl Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi pergi ke daerah Simpang Gudang Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya dipesan dari Hengki;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening tersebut adalah alat bantu untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang pada saat sebelum kejadian Terdakwa yang mempersiapkannya;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan sebelumnya Saksi Boni Risman Pgl Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi pernah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa, yang pertama kalinya sekitar pada bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru, kedua kalinya juga sekitar pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru, kemudian ketiga kalinya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru, dan terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa dikonsumsi terakhir kalinya didapatkan dengan cara Saksi Boni Risman Pgl Boni datang ke Simpang Gudang Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, kemudian Saksi Boni Risman Pgl Boni membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Hengki dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang milik Saksi Boni Risman Pgl Boni sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang milik Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengatakan sebelum diamankan oleh anggota kepolisian Polres Agam, Saksi Boni Risman Pgl Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan stock yang sebelumnya dari Hengki, namun pada saat itu

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih belum mengkonsumsinya karena telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana Saksi Boni Risman Pgl Boni rencananya akan dikonsumsi oleh Saksi Boni Risman Pgl Boni, Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, serta Terdakwa sendiri pada saat malam itu juga;
- Bahwa biasanya Terdakwa selalu konsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Boni Risman Pgl Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi, dan biasanya Bahwa Terdakwa ikut iuran saat membeli narkoba jenis sabu, namun pada saat kejadian terakhir Terdakwa tidak ada ikut iuran atau menyumbang uang untuk membeli narkoba jenis sabu karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan adapun narkoba jenis sabu yang biasa dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Boni Risman Pgl Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi biasanya dibeli dari Hengki;
- Bahwa barang Bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan ini berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Saksi Boni Risman Pgl Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi dari Hengki;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam yang diperlihatkan kepada Terdakwa dalam persidangan, benar handphone tersebut milik Saksi Boni Risman Pgl Boni yang digunakan untuk menghubungi Hengki untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan adapun 1 (satu) buah botol plastik warna bening, 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna bening, dan 1 (satu) buah jarum yang diperlihatkan kepada Terdakwa dalam persidangan, benar barang-barang tersebut merupakan alat pakai atau konsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa, Saksi Boni Risman Pgl Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi gunakan pada saat Terdakwa, Saksi Boni Risman Pgl Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum-sebelumnya juga menggunakan bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terdakwa dan Saksi Boni Risman Pgl Boni dan Saksi Yogi Yuliandra Pgl Ogi membeli Narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dipakai bersama bukan untuk diperjual belikan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah biasa menyalahgunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Agam, dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil Terdakwa negatif menggunakan narkoba jenis sabu, dikarenakan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kalinya pada saat tanggal 13 Januari 2024 atau lebih dari satu minggu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa sangat menyesal telah membeli, menyimpan dan memakai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastic warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
2. 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru;
3. 2 (dua) buah pipet plastik warna bening;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
5. 1 (satu) buah jarum;
6. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk no Void Minds;
7. 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung Nomor : 7/14308.IL/2024 tanggal 22 Januari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba gol 1 jenis shabu, dengan total bersih keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



2. Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 24.083.11.16.05.0072.K tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sampel Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari BONI RISMAN Pgl BONI, YOGI YULIANDRA Pgl OGI, dan ZULFAHMI Pgl FAHMI dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Agam pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam sebuah rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di belakang Pasar Padang Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kabupaten Agam dikarenakan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik warna bening yang berada di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna abu-abu yang dipakai oleh Saksi BONI RISMAN Pgl. BONI, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening, dan 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam dalam keadaan tergeletak di atas lantai;
- Bahwa Saksi BONI dan Saksi YOGI mengajak Terdakwa melalui handphone dengan menanyakan keberadaannya dan menyuruh menyiapkan tempat dan alat untuk pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI menyiapkan alat-alat bantu berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum terpasang di 1 (satu) buah korek api gas warna bening, yang digunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Terdakwa sedang berada dilokasi kejadian dengan kondisi hendak menghisap sabu menggunakan alat yang disiapkan Terdakwa dan pada alat tersebut terdapat sabu sisa pakai dari Saksi BONI dan Saksi YOGI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk



mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi BONI dan Saksi YOGI telah sering menggunakan sabu bersama-sama di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung Nomor : 7/14308.IL/2024 tanggal 22 Januari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirem berisikan narkotika gol 1 jenis shabu, dengan total bersih keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 24.083.11.16.05.0072.K tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sampel Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari BONI RISMAN Pgl BONI, YOGI YULIANDRA Pgl OGI, dan ZULFAHMI Pgl FAHMI dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah



subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu.

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi mengenai identitas Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan dan setelah dilakukan pemeriksaan perkara melalui proses pembuktian, benar yang dihadapkan sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI Lebih lanjut, orang tersebut juga dapat melalui proses persidangan hingga agenda permohonan dengan keadaan sehat dan dapat berkomunikasi dengan lancar dan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dalam rumusan delik, dan/ atau perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak patut di dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.20 WIB telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI, Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI bertempat di dalam sebuah rumah kontrakan yang berada di belakang Pasar Padang Baru Jalan Melayu RK Simpang Ampek Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kabupeten Agam;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI, Saksi BONI RISMAN Pgl BONI, dan Saksi YOGI YULIANDRA Pgl OGI didapatkan dari HENGKI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi maupun mendapatkan sabu untuk penggunaan pribadi;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

*Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb*



pengembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa dalam hal ini sama sekali tidak ada memiliki hak dan sudah jelas melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Terdakwa.

**Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” sama dengan ‘penggunaan yang salah’, yakni mendapatkan manfaat yang konsumtif atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur kedua sebelumnya, Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu. Lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum, pada waktu dan tempat kejadian perkara, Terdakwa bersama Saksi BONI dan Saksi YOGI memang baru saja mengonsumsi sabu yang diperoleh dari pembelian oleh Saksi BONI dan Saksi YOGI kepada seseorang bernama Hengki yang dihubungi oleh Saksi BONI untuk mendapatkan paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada alat tersebut terdapat sabu sisa pakai dari Saksi BONI dan Saksi YOGI;

Menimbang, bahwa di lokasi kejadian ditemukan alat pakai sabu yang disiapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah jarum terpasang 1 (satu) buah korek api gas warna bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang menunjuk kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



#### **Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal ini mensyaratkan perbuatan atau tindak pidana harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam pelaksanaannya untuk terjadinya tindak pidana tersebut adalah karena peran orang-orang tersebut dapat berupa secara bersama melakukan, maupun ada yang hanya menyuruh untuk melakukan tindak pidana, ataupun yang turut dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ada kerjasama, dimana yang menyiapkan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi Saksi BONI dan Saksi YOGI, sementara yang menyiapkan lokasi dan alat-alat bantu untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi BONI RISMAN Pgl BONI yang meracik narkoba jenis shabu tersebut agar dapat dikonsumsi dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek, selanjutnya membakar kaca pirek tersebut sampai mengeluarkan asap, sehingga asap tersebut dapat dihisap oleh Terdakwa, Saksi BONI, dan Saksi YOGI. Adapun Terdakwa, Saksi BONI, dan Saksi YOGI, menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang menunjuk kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan oleh karena itu Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dapat menerima permohonan tersebut dan menjadikannya sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan, 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru, 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk No Void Minds, dan 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFAHMI Pgl FAHMI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan total berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan penutup botol warna biru;
  - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk No Void Minds;
  - 1 (satu) unit smartphone merk Oppo warna biru hitam.

**Dimusnahkan.**

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Yudistira Alfian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Adam Malik, S.H. , Siska Naomi Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Alinisfi Bonardo,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

**Adam Malik, S.H.**

**Yudistira Alfian, S.H., M.H.**

**Siska Naomi Panggabean, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Martion, S.H.**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Lbb